



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus

Pengadilan Distrik Oe-Cusse

Januari 2018

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Oe-Cusse

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 18

| Pasal | Tipe kasus | Total |
|---|---|-------|
| Pasal 145 KUHP(KUHP) & pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUAkdrt) | Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga | 11 |
| Pasal 151 (KUHP) | Tindak pidana penganiayaan saling menyerang (melukai) | 1 |
| Pasal 145 (KUHP) | Penganiayaan biasa | 1 |
| Pasal 207 (KUHP) | Mengemudi Kendaran tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) | 4 |
| Pasal 258 (KUHP) | Pengrusakan biasa | 1 |
| Total | 18 | 18 |

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 18

| Bentuk putusan | Total |
|--|--------------|
| Penangguhan penjara - Pasal 68 KUHP | 9 |
| Hukuman penangguhan penjara dengan aturan perilaku | 1 |
| Hukuman denda berdasarkan pasal 67 KUHP | 5 |
| Hukuman Peringatan berdasarkan kasus 82 KUHP | 1 |
| Mengesahkan permohonan penarikan kasus | 2 |
| Total | 18 |

3. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 0

B. Deskripsi ringkasan putusan terhadap kasus

1. Tindak pidana peenganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0008/17.OEOSL
 Komposisi pengadilan : Tunggal
 Hakim : João Ribeiro
 JPU : Mateus Nessi
 Pembela : Calisto Tout
 Bentuk putusan : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 16 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FQ melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Mei 2017, sekitar pada pukul 16.00 sore, terdakwa memukul tengkuk korban 2 kali dengan sendal, menampar 2 kali di tengkuk dan menampar 1 kali di bagian alis mata korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban sakit. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa sebagai petani dengan pendapatan per bulan sebesar US\$20.00 dan memiliki 3 orang anak. Terdakwa berjanji di hadapan Pengadilan bahwa ia tidak akan melakukan lagi tindak

pidana melawan istrinya atau orang lain di masa mendatang dan menyadari bahwa memukul orang dapat menyebabkan orang lain menderita sakit dan akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik mereka. Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai dan sampai saat ini mereka tinggal bersama di satu atap sebagai suami-istri.

Pengadilan tidak mendengarkan keterangan korban oleh karena dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dan dari JPU dan Pembela permohonan tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban. JPU mencatat bahwa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi Wilayah Oe-Cusse dibandingkan dengan distrik-distrik lain. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa menerangkan semua fakta yang didakwakan kepadanya, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan namun ditangguhkan 2 tahun.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0036/17.OEPMK
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Pearikan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 16 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Regelinda Oqui melawan pamanya Michael Teme, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Juli 2017, sekitar pada pukul 10.00 pagi, terdakwa mendorong korban hingga jatuh ke tanah sehingga menyebabkan korban sakit. Peristiwa ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referal Oe-Cusse dan foto dari PNTL. Kasus ini terjadi ketika korban sebagai paman korban pergi ke rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk tidak menikahi lagi karena sebelumnya terdakwa sudah berhubungan dengan lelaki lain yang sudah dibawah/diperkenalkan ke rumah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa karena terdakwa adalah keponakannya. Meskipun demikian, sebelum meminta kepada Pengadilan untuk menarik penagaduannya melawan terdakwa, korban meminta kepada terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

Setelah mendengarkan hasil konsiliasi pada pihak, JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta pengadilan mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0029/17.OEBCN
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Hukuman penjara 1 tahun namun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 16 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BQ melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Juni 2017, sekitar pada pukul 08:00 pagi, terdakwa menampar 1 kali pada telinga dan menendang 1 kali pada punggung sehingga menyebabkan korban merasa sakit. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT dan 36 mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerapkan bahwa telah menyesali perbuatannya, bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki 7 orang anak.

JPU meminta Pengadilan untuk mengesampingkan keterangan saksi yang sebelumnya JPU yang sebelumnya telah disiapkan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. JPU juga mempertimbangkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak terjadi di Wilayah Oe-Cusse dibandingkan dengan distrik lainnya. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan hukuman yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan dan memiliki 7 orang anak. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara namun ditangguhkan 1 tahun.

4. Tindak pidana saling melukai (menyerang)

No. Perkara : 0121/17.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Menegsahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 16 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus tindak pidana saling melukai (menyerang) yang melibatkan terdakwa MGC melawan suaminya (TC), di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Juni 2017, sekitar pada pukul 11:00 pagi, terdakwa memukul 3 kali pada bahu korban dengan setangkai kayu dan setelah itu suaminya membalasnya dengan menarik rambut istrinya (MGC) dan membantingnya ke tanah yang menyebabkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 151 KUHP mengenai tindak pidana saling melukai (menyerang) dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dan menarik kembali pengaduannya. Di pihak lain terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan meminta pengadilan mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai antara para pihak.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0097/17.OESIC |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nessi |
| Pembela | : Calisto Tout |
| Bentuk putusan | : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun |

Pada tanggal 17 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas proses konsiliasi terhadap kasus ancaman dan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PM melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Mei 2017, sekitar pada pukul 1:00 pagi subuh, terdakwa menampar 2 kali pada pipi korban dan memukul 2 kali pada pipi korban. Terdakwa juga memegang tengkuk dan membantingnya ke tanah dan menginjak 1 kali di pinggang korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit. Selain itu terdakwa juga mengancam akan membunuh korban. Ancaman tersebut membuat korban merasa takut dan trauma. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT dan 36 mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum.

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki persidangan sidang pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban mengenai kasus ancaman. Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa untuk kasus ancaman dan menarik kembali pengaduannya. Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan

menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai tindak pidana ancaman.

Setelah menyimpulkan proses konsiliasi tersebut, Pengadilan melanjutkan proses persidangan atas pemeriksaan alat bukti untuk kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dan menyadari bahwa melakukan kekerasan terhadap orang lain adalah perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum Timor-Leste. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap dan terdakwa memiliki 6 orang anak.

Pengadilan mengesampingkan keterangan korban karena dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta selama persidangan JPU dan Pembela setuju dengan Pengadilan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, namun JPU menduga keras bahwa terdakwa memiliki niat yang kuat untuk memukul istrinya. JPU memperkuat bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak terjadi di wilayah Oe-Cusse dibandingkan dengan distrik lain. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan pasal 145 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya. Selain itu, terdakwa menerangkan di depan Pengadilan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap korban atau orang lain. Terdakwa juga menunjukkan kerjasamanya yang baik selama persidangan dan telah memiliki 6 orang anak. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

6. Tindak pidana mengemudi tanpa surat izin mengemudi (SIM)

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| No. Perkara | : 0034/17.OESTR |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Calisto Tout |
| Bentuk putusan | : Hukuman denda sebesar US\$60.00 |

Pada tanggal 17 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap tindak pidana mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Bruno Salu melawan negara Timor-Leste, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Juni 2017, sekitar pada pukul 10:00 pagi, terdakwa mengemudi sebuah motor bermerek Yamaha Vega ZR tanpa plat dan mengemudi di jalan umum dari arah Kuikole menuju Pasar Maumate. Ketika Polisi melakukan pemeriksaan, terdakwa terbukti tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU membenarkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi tanpa SIM berdasarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU menegaskan kembali bahwa setiap bulan selalu terjadi dan tindak pidana mengemudi tanpa SIM dimana angkanya semakin tinggi di Wilayah Oe-Cusse. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman denda bagi terdakwa berdasarkan pasal 207 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki 1 orang anak. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil sebesar 0.50 sen setiap hari selama 120 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara, jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

7. Tindak pidana mengemudi tanpa SIM (SIM)

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| No. Perkara | : 0583/17.PDOEC |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Marcelino Marques Coro |
| Bentuk putusan | : Hukuman denda sebesar US\$75.00 |

Pada tanggal 17 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap tindak pidana mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Emanuel Lasi melawan negara RDTL, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, sekitar pada pukul 9:00 pagi, terdakwa mengemudi motor dengan merek Revo, laiha xapa matrikula dan mengemudi di jalan umum Lifau menuju Oe-Cusse Vila. Ketika Polisi melakukan pemeriksaan, terdakwa terbukti tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa SIM dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerapkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa menerangkan bahwa ia sadar bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan melanggar aturan hukum Timor-Leste. Terdakwa sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap dan telah memiliki 2 orang anak.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkn keterangan saksi yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi tanpa SIM dan terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU menegaskan kembali bahwa setiap bulan angka kasus mengemudi tanpa SIM sangat tinggi di Wilayah Oe- Cusse. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman denda bagi terdakwa berdasarkan pasal 207 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan terdakwa sebagai petani yang tidak memiliki pendapatan dan memiliki 2 orang anak. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$75.00 yang akan dicicil sebesar 0.50 sen setiap hari selama 150 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 100 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

8. Tindak pidana peenganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0013/17.OEPSB |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nessi |
| Pembela | : Calisto Tout |
| Bentuk putusan | : Hukuman penjara 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun |

Pada tanggal 18 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JE melawan istrinya AO, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Juli 2017, sekitar pada pukul 20.00 malam, terdakwa mencekik leher korban 1 kali dan menampar 1 kali pada pipi kanan. Terdakwa terus mendorong korban untuk masuk ke dalam kamar sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah. Kekerasan tersebut menyebabkan korban sakit. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT dan 36 mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dan ketika menjawab pertanyaan pengadilan mengenai kejahatan yang dilakukan, terdakwa menerangkan bahwa memukuli orang seperti itu dapat melukai kesehatan fisik seseorang dan terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap dan memiliki 4 orang anak. Terdakwa berjanji kepada pengadilan tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan istrinya atau orang lain di masa mendatang dan mereka langsung berdamai setelah kejadian tersebut.

Pengadilan mengesampingkan keterangan korban karena dalam persidangan, terdakwa sendiri yang mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan JPU dan Pembela setuju dengan pengadilan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh terdakwa kepada pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain, Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak kepada terdakwa sesuai dengan kesalahannya karena selama sidang pemeriksaan bukti, terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan. Terdakwa juga menerapkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan langsung berdamai dengan istri segera setelah kejadian tersebut dan memiliki 4 orang anaknya. Pembela memperkuat bahwa terdakwa telah berjanji di depan pengadilan bahwa tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan anggota keluarganya atau orang lain.

Putusan

Pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0144/17.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk putusan : Hukuman peringata

Pada tanggal 19 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa (LMS) melawan suaminya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Juni 2017, sekitar pada pukul 08:00 pagi, terdakwa melempari paha korban bagian kiri sehingga menyebabkan korban mengalami luka lecet dan sakit. Terdakwa kemudian kembali memukul di betis korban dengan kursi plastik sehingga menyebabkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT dan 36 mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyadari memukul orang lain seperti itu adalah perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum Timor-Leste. Terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap dan memiliki 6 orang anak, mereka telah berdamai dan tinggal bersama sebagai suami-istri.

Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya korban telah memberitahu bahwa ingin menikah lagi agar memiliki anak perempuan karena anak-anak mereka semuanya laki-laki. Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa jika tidak menikah lagi untuk mendapatkan anak perempuan maka tidak akan memperoleh belis.

Pengadilan memutuskan tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengakui semua fakta dan JPU dan Pembela sependapat dengan pengadilan.

Namun ketika Pengadilan memeriksa kembali dengan korban mengenai rencana korban untuk menikahi perempuan lain agar memiliki anak perempuan, terdakwa dengan tersenyum menjelaskan kepada Pengadilan bahwa mengenai menikahi istri kedua masih dalam proses.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga meskipun terdakwa mengatakan bahwa memukul orang lain merupakan tindakan yang tidak benar dan melanggar hukum Timor-Leste dan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga selalu terjadi di

Oe-Cusse. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan pasal 145 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Pembela menerangkan bahwa kasus ini terjadi karena adanya provokasi dimana korban ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Oleh karena itu, terdakwa melakukan hal tersebut terhadap korban. Selama persidangan, terdakwa telah menunjukkan perilaku yang baik di hadapan Pengadilan dan karena dalam sidang pemeriksaan bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta dan telah menyesali perbuatannya. Terutama, terdakwa memiliki 6 orang anak dan sekarang mereka telah berdamai dan tinggal bersama di satu rumah. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan peringatan.

10. Tindak pidana mengemudi tanpa SIM

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| No. Perkara | : 0038/17.OESTR |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Marcelino Marques Coro |
| Bentuk putusan | : Hukuman denda sebesar US\$ 150.00 |

Pada tanggal 19 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap tindak pidana mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Mateus Lafu melawan negara Timor-Leste, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Juli 2017, sekitar pada pukul 10:00 pagi, terdakwa mengemudi motor dengan merek Revo tanpa plat dan mengemudi di jalan umum Samoro menuju Oe-Cusse Vila. Ketika Polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa terdakwa tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa SIM dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa juga menerapkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan melanggar hukum Timor-Leste. Terdakwa bekerja sebagai tukang batu dan tidak memiliki pendapatan tetap.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi yang sebelumnya diajukan oleh JPU sendiri karena selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi tanpa SIM karena terdakwa sendiri mengakui fakta yang dilakukan. JPU juga menekankan bahwa setiap bulan selalu terjadi kasus seperti ini dan angkanya sangat tinggi di wilayah Oe-Cusse. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman denda bagi terdakwa berdasarkan pasal 207 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, terdakwa bekerja sebagai tukang batu dan tidak memiliki pendapatan tetap. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda US\$150.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 150 hari. Pengadilan menerapkan hukuman alternatif selama 100 hari penjara, jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga¹

No. Perkara : 0146/17.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun dengan aturan perilaku

Pada tanggal 22 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa TSS melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Juli 2017, sekitar pada pukul 20.00 malam, terdakwa menampar 1 kali pada pipi kiri dan memukul 2 kali pada dahi sehingga menyebabkan korban merasa sakit. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-Cusse dan foto dari UPV-PNTL. Selain itu, terdakwa juga berniat untuk menjual istrinya kepada orang lain sebagai sebuah cara untuk membayar kembali uang yang dipinjamkan kepada terdakwa dan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa

¹ Tolong baca informasi lengkap Siaran Pers JSMP di : http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2018/01/PrJSMPKongratulaTribunalAplikaRegraKonduta_TETUM.pdf

dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT no 36 mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa hanya mengakui sebagian fakta dalam dakwaan JPU. Terdakwa menerangkan bahwa ia memukul 1 kali pada dahi bukan 2 kali sebagaimana disebutkan dalam dakwaan. Namun terdakwa membenarkan fakta lainnya dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai guru di Sekolah Menengah Atas Palaban dengan gaji per bulan sebesar US\$298.00 dan memiliki 7 orang anak. Terdakwa berjanji kepada Pengadilan bahwa ia tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan istrinya atau orang lain di masa mendatang. Terdakwa menerangkan bahwa mereka langsung berdamai setelah kejadian tersebut dan hingga saat ini mereka hidup bersama sebagai suami-istri.

Di pihak lain, korban menerangkan bahwa terdakwa menampar 1 kali pada pipi kiri dan membenarkan bahwa terdakwa hanya memukul 1 kali pada dahinya. Sebenarnya terdakwa memukul lagi namun tidak mengenai karena korban menghindari. Selain itu, korban menambahkan bahwa sebelumnya mereka berdua setuju untuk meminjam uang untuk membayar sekolah anaknya yang sedang kuliah di Bali.

Pengadilan memutuskan untuk mengesampingkan keterangan saksi karena korban membenarkan keterangan terdakwa mengenai fakta yang tertera dalam dakwaan dan JPU dan Pembela sepakat dengan pendapat pengadilan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa semua fakta yang tertera dalam dakwaan terbukti, meskipun terdakwa membantah sebagian fakta bahwa ia hanya memukul 1 kali. Hal ini juga sudah memenuhi unsur perbuatan pidana. Berdasarkan keterangan dari korban bahwa sebenarnya terdakwa ingin memukul lagi korban namun korban yang menghindarinya sehingga tidak membahayakan korban. Sebagai guru seharusnya terdakwa mencari berbagai cara untuk menyelesaikan masalah dan bukan menggunakan kekerasan. Lebih buruk lagi terdakwa dengan sengaja untuk menjual istrinya kepada orang lain. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan pasal 145 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Di pihak lain, Pembela lebih percaya pada terdakwa karena meskipun terdakwa hanya mengakui sebagian fakta namun dibenarkan oleh korban. Terdakwa telah menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan, telah memiliki 7 orang anak, telah berdamai dengan korban dan berjanji bahwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap anggota keluarga atau orang lain di masa mendatang. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa terdakwa berniat atau mencoba untuk menjual istrinya kepada orang lain sebagai hal-hal yang memberatkan yang berhubungan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap korban.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 2 tahun 2 penjara namun ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00. Pengadilan juga menerapkan aturan perilaku agar terdakwa melaporkan diri di Pengadilan sekali dalam sebulan pada hari pertama setiap minggu pertama selama 2 tahun sesuai dengan pasal 70 KUHP.

12. Tindak pidana peenganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0124/17.OEOSL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 22 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MS melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Juni 2017, sekitar pada pukul 07.00 pagi, terdakwa menendang 1 kali pada pinggul korban dan memukul 1 kali pada alis mata dan menyebabkan korban merasa sakit. Terdakwa terus membantingnya ke tanah sehingga menyebabkan lutut korban bagian kiri terluka. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa juga menerapkan bahwa telah menyesali perbuatannya, bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap dan memiliki 1 orang anak. Terdakwa berjanji kepada Pengadilan bahwa ia tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan istrinya atau orang lain di masa mendatang dan mereka langsung berdamai setelah kejadian tersebut.

Pengadilan mengesampingkan keterangan korban karena dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan pihak JPU dan Pembela sependapat dengan keputusan pengadilan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban meskipun terdakwa mengetahui bahwa memukul orang lain merupakan tindakan yang tidak

layak dan bertentangan dengan aturan hukum Timor-Leste. Oleh karena itu untuk mencegah tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan pasal 145 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah memiliki 1 orang anak dan mereka langsung berdamai setelah kejadian tersebut. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk merapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan perbuatannya.

Putusan

Setelah meninjau semua fakta-fakta yang dibuktikan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

13. Tindak pidana peenganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0132/17.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 22 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa IdCB melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, sekitar pada pukul 11:00 pagi, terdakwa memukul 1 kali pada dahi korban dan 1 kali pada alis mata korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-Cusse dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa menerangkan bahwa kekerasan tersebut dapat menyebabkan korban terluka dan sakit. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji kepada pengadilan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut melawan istrinya atau orang lain di masa mendatang. Mereka langsung berdamai setelah

kejadian tersebut da terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan memiliki 4 orang anak serta tidak memiliki pendapatan tetap karena hanya bekerja sebagai tukang batu.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi yang sebelumnya JPU telah siapkan karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan pasal 145 KUHP dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Di pihak lain, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, memiliki 4 orang anak dan berjanji bahwa tidak akan melakukan tindak pidana melawan korban di masa mendatang. Berdasarkan beberapa factor-faktor tersebut, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

14. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara : 0034/17.OEPMK
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 23 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Abel Oqui melawan korban Antonia Siqui, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Juni 2017, sekitar pada pukul 09.00 pagi, terdakwa melempari tembok rumah korban hingga pecah dan menyebabkan rumah korban berlobang karena 5 buah batako yang hancur. Fakta mengenai kejadian ini dilampirkan dengan foto dari Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman sapai 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa terdakwa hanya melempari 1 kali bukan 3 kali sebagaimana didakwakan dan terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali

perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai pengusaha lokal dengan pendapatan per bulan sebesar US\$200.00 dan telah memiliki 2 orang anak. Terdakwa berjanji kepada pengadilan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan sebelumnya terdakwa berusaha untuk berdamai namun korban yang menolak untuk berdamai sampai saat ini.

Sementara itu korban mempertahankan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa korban sebagai janda dan tidak memiliki pendapatan untuk memperbaiki rumahnya yang telah dihancurkan oleh terdakwa.

Saksi Francisca Aluta Maria Suni sebagai tetangga menerangkan bahwa terdakwa melempari 1 kali dengan batu dan mengenai dinding di dekat pintu dan membenarkan bahwa 5 buah batako yang hancur. Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. JPU berpendapat bahwa seharusnya terdakwa yang melindungi korban karena korban sudah tua dan lemah namun terdakwa justru ingin menunjukkan perbuatannya yang tidak pantas dengan merusak rumah korban. Oleh karena itu JPU meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan pasal 258 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa lebih percaya pada keterangan terdakwa karena Pembela mempertimbangkan bahwa terdakwa menerangkannya dengan jujur dan setelah kejadian terdakwa ingin berdamai namun korban yang menolak hingga kasus ini dibawa ke Pengadilan. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, memiliki 2 orang anak dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana melawan korban di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah menilai semua fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan dan membayar biaya perkara sebesar US\$50.00.

Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar ganti rugi perdata bagi korban sebesar US\$100.00 yang harus dibayar dalam 20 hari karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban.

15. Tindak pidana peenganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|--|
| No. Perkara | : 0039/17.OEPMK |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nessi |
| Pembela | : Calisto Tout |
| Bentuk putusan | : Hukuman penjara 1 tahun namun ditangguhkan 2 tahun |

Pada tanggal 23 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DB melawan bapak kandungnya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017, sekitar pada pukul 09.00 pagi, terdakwa memukul kepala korban dengan setangkai kayu dan menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada kepala. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-Cusse dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa menggunakan hak untuk diam. Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan namun menerangkan bahwa mereka telah berdamai. Korban juga menerangkan bahwa mereka secara ekonomi saling ketergantungan dan hingga saat ini mereka tinggal bersama.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban meskipun dalam sidang pemeriksaan bukti terdakwa menggunakan hak diam. Selain itu, korban sendiri membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU menegaskan bahwa seharusnya terdakwa menghormati dan melindungi korban sebagai bapaknya karena korban lah yang merawatnya sejak kecil hingga dewasa. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan mungkin bisa benar dan salah karena dalam sidang pemeriksaan bukti terdakwa menggunakan hak diam. Oleh karena itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa jika pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Sebelum sidang berakhir, ketika pengadilan memberikan kesempatan terakhir bagi terdakwa untuk bicara, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta yang tertera dalam dakwaan benar dan tahu bahwa memukul dapat membuat orang lain menderita sakit dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa menambahkan bahwa terdakwa sebagai petani dan memiliki pendapatan per bulan sebesar US\$20.00 dan memiliki 2 orang anak. Terdakwa berjanji kepada Pengadilan bahwa tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan bapaknya atau orang lain di masa mendatang dan mereka langsung berdamai setelah kejadian tersebut.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan bapaknya karena dalam keterangan terakhir, terdakwa membenarkan semua fakta yang tertera dalam JPU bahwa semua fakta benar. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditanggguhkan 2 tahun.

16. Tindak pidana peenganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0131/17.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Hukuman denda

Pada tanggal 24 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SFdC (sebagai anggota PNTL) melawan anak kandungnya JMFCs (berumur 14), di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Juni 2017, sekitar pada pukul 14:00 sore, terdakwa menampar 2 kali pada pipi kanan dan 3 kali pada tengkuk dan memukul 1 kali di kepala korban. Terdakwa kemudian mencakar muka dan punggung korban dan menendang 2 kali pada pinggul sehingga menyebabkan korban menderita sakit dan merah pada punggung. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Oe-Cusse dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menampar 2 kali pada pipi kanan dan 3 kali pada pipi kiri dan memukul 1 kali di kepala, namun membantah tidak mencakar muka dan punggungnya. Terdakwa mengatakan bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan luka dan sakit dan telah menyesali perbuatannya. Mereka langsung berdamai setelah kejadian tersebut dan terdakwa berjanji kepada Pengadilan bahwa tidak akan melakukan tindak pidana melawan anaknya atau orang lain di masa mendatang. Terdakwa sebagai anggota PNTL dengan pangkat sersan dengan gaji per bulan US\$435.00. Terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan dan telah memiliki 4 orang anak.

Sementara itu korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan mereka langsung berdamai setelah kejadian tersebut dengan ibunya dan hingga saat ini mereka tinggal bersama.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan anak perempuannya sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan meskipun dalam sidang pemeriksaan bukti terdakwa sendiri membantah fakta tersebut. JPU memperkuat bahwa korban sebagai anak kandung terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa, namun justru

terdakwa yang memukul anaknya yang masih kecil dan tidak memiliki kekuatan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana melawan korban di masa mendatang dan terdakwa telah memiliki 4 orang anak. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$120.00 dan akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 120 hari dan juga membayar biaya perkara sebesar US\$30.00. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara, jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

17. Tindak pidana peenganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0364/2013.PDOEC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Hukuman penjara 6 bulan namun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 25 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FQ melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 November 2013, sekitar pada pukul 13:00 siang, terdakwa menendang 1 kali pada punggung korban, memukul 2 kali pada punggung, mencekik leher 1 kali, memukul 1 kali pada pipi dan 1 kali pada dahi sehingga menyebabkan korban sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporab medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, telah berdamai dengan korban dan memiliki 3 orang anak.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menyimpulkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya. Meskipun JPU mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa memukul orang lain merupakan tindakan yang layak dan melanggar aturan hukum Timor-Leste, namun karena kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap hari terjadi di Wilayah Oe-Cusse, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menerapkan pasal 145 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan telah berjanji bahwa tidak akan melakukan tindak pidana melawan korban di masa mendatang dan memiliki 3 orang anak. Berdasarkan beberapa factor-faktor tersebut, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

18. Tindak pidana mengemudi tanpa SIM

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| No. Perkara | : 004/18.OESTR |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela | : Marcelino Marques Coro |
| Bentuk putusan | : Hukuman denda sebesar US\$ 60.00 |

Pada tanggal 29 Januari 2018, Pengadilan Distrik Oe-Cusse membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Januario de Deus melawan negara Timor-Leste, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Januari 2018, sekitar pada pukul 11:30 pagi, terdakwa mengemudi motor dengan merek Repsol tanpa plat dan mengemudi di jalan umum dari Oetulo menuju Padimau. Ketika Polisi melakukan pemeriksaan menemukan bahwa terdakwa kedapatan tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa SIM dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Terdakwa menambahkan bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan melanggar hukum Timor-Leste dan terdakwa tidak memiliki pendapatan karena sebagai pelajar dan baru membawa motor sekitar 2 bulan dan saat ini sedang mengurus SIMnya.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi yang sebelumnya telah diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi SIM dan namun karena setiap hari selalu terjadi kejahatan sejenis dan angkanya sangat tinggi di wilayah Oe-Cusse. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman denda bagi terdakwa berdasarkan pasal 207 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan, menyesali perbuatannya dan terdakwa tidak memiliki pendapatan karena sebagai pelajar. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya

Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil sebesar setiap hari sebesar 0.50 sen selama 120 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl